



MANAJEMEN PENGELOLAAN TANAH WAKAF MELALUI SOSIALISASI NAZHIR DI KELURAHAN MANGASA KOTA MAKASSAR

Ayu Ruqayyah Yunus¹, Muh. Rasul Pradana², Trisno Wardy Putra³

¹ UIN Alauddin Makassar

² UIN Alauddin Makassar

³ UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Pengetahuan tentang manajemen pengelolaan tanah wakaf melalui sosialisasi nazhir ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan peran nazhir dalam pengelolaan wakaf yang terjadi pada Kelurahan Mangasa. Pengelolaan wakaf yang terdapat di kelurahan mangasa dipengaruhi oleh keaktifan sumber daya manusia. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil yang didapat adalah Nazhir yang berada di Kelurahan Mangasa. Hasil yang diperoleh adalah kebanyakan nazhir tidak melaporkan hasil sertifikat yang telah ia dapatkan pada KUA kecamatan Tamalate kota Makassar.

Kata Kunci: Wakaf, Manajemen, Pengelolaan, Nazhir

ABSTRACT

Knowledge about the management of waqf land management through Nazhir socialization aims to determine the development of Nazhir's role in the management of waqf that occurs in Mangasa Village. The management of waqf in the Kelurahan Mangasa is influenced by the activeness of human resources. This type of research is descriptive qualitative. The results obtained are Nazhir who is in the Mangasa Village. The results obtained were that most Nazhirs did not report the results of the certificates he had obtained at the KUA, Tamalate sub-district, Makassar city.

Keywords: Wakaf, Management, Nazhir

PENDAHULUAN

Sejarah meyakinkan kalau wakaf memainkan kedudukan yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi suatu negeri. Wakaf sudah jadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna menggapai pembangunan ekonomi. Dengan di- aturnya wakaf duit dalam Undang- undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, zona wakaf bisa lebih difungsikan ke arah kenaikan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Undang- undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini jadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif karena di dalamnya tercantum



uraian yang komprehensif serta pola manajemen pemberdayaan kemampuan wakaf secara modern.¹

Secara konseptual, Islam memahami lembaga wakaf selaku sumber peninggalan yang berikan kemanfaatan sejauh masa. Di negara- negara muslim sebagaimana yang dijabarkan di atas, wakaf sudah diatur sedemikian rupa sehingga memiliki kedudukan yang lumayan signifikan dalam rangka mensejahterakan kehidupan warga, lagi di Indonesia, pengelolaan serta pendayagunaan harta wakaf(produktif) masih jauh ketinggalan dibanding dengan negara- negeri muslim lain.²

Informasi yang ada pada Subdit Sistem Data Wakaf, Departemen Agama menampilkan kalau pada tahun 2012, luas tanah wakaf di Indonesia menggapai 3. 492. 045. 373, 754m². Tanah wakaf seluas itu tersebar di 420. 003 posisi di segala daerah Indonesia, tetapi peninggalan wakaf yang begitu besar ini belum tergarap secara optimal. Bila kemampuan wakaf tersebut di kembangkan dengan baik serta dikelola bersumber pada asas- asas profesionalisme, hingga hendak bawa akibat besar dalam kehidupan warga. Beban sosial yang dialami bangsa kita saat ini ini hendak terpecahkan secara mendasar serta merata lewat sistem pengumpulan, pengelolaan serta pendayagunaan harta wakaf dalam ruang lingkup nasional.³

Apabila wakaf dikelola secara handal, hingga dia hendak jadi lembaga Islam potensial yang berperan mendanai serta meningkatkan perekonomian umat. Sebab, maju mundurnya wakaf sangat didetetapkan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nadzir sebaiknya didorong semaksimal bisa jadi buat menggapai tingkat kinerja serta performa yang terbaik, sehingga bisa lebih. Oleh sebab itu riset mangulas menimpa gimana pertumbuhan kedudukan nazir dalam mengoptimalkan pengelolaan tanah wakaf di masa sekaran ini. Supaya masyarakat yang tidak mengerti menimpa wakaf sanggup merealisasikan serta tingkatkan pengembangan wakaf yang terjalin di daerahnya.

¹ Antonio, M. S. 2008. *Pengelolaan Wakaf secara Produktif, dalam Achmad Djuneidi, Menuju Era Wakaf Produktif. Mumtaz Publishing. Jakarta.*

² Budiman, A. A. 2011. *Akuntabilitas Lem- baga Pengelola Wakaf. Jurnal Walisongo* 19(1).

³ Djunaidi, A. 2005. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI.*



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengetahui fenomena yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini juga salah satunya termasuk dalam jenis penelitian dengan case study dokumentatif, di mana penelitian terjadi dilingkungan yang kualitatif lebih banyak disorot dari aspek observasi dan wawancara kepada kepala KUA lokasi penelitian dengan mengambil setting penelitian aktual, peneliti sebagai pengamat tunggal, data bersifat deskriptif dan analisa datanya menggunakan deduktif. Pengambilan data diambil dari dua sumber; primer dan sekunder.⁴ Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan staf bagian KUA yang dikira pemahaman pengelolaan wakaf di atas rata-rata selain itu, data primer juga didapat dari observasi terhadap aktifitas fenomena pemberdayaan umat melalui lembaga wakaf. Sementara data sekunder diambil buku, jurnal, penelitian terdahulu, surat kabar dan artikel lain yang memiliki keterkaitan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, dengan mengambil sampel yang secara acak (purposive sampling) yaitu sampel yang diambil atas dasar pertimbangan tertentu. Pada tahap akhir, dilakukan filterasi validitas data, yang dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan antara narasumber yang satu dengan lainnya untuk kemudian dicocokkan. Perlu diketahui, bahwa teori yang digunakan dalam mengungkap realitas di masyarakat, penulis menggunakan teori ethnometodologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Tamalate ialah salah satu kecamatan yang terletak di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Kecamatan yang berpusat pada lingkungan BTN Hartaco Indah di Kota Makassar. Salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan Tamalate yakni kelurahan Mangasa. Tamalate ialah salah satu kecamatan yang terletak di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sari, Sebelah Selatan berbatasan, dengan Kabupaten Gowa, Sebelah Timur berbatasan dengan MinasaUpa Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mannuruki serta Kelurahan Parang Tambung. Kelurahan ini pula

⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006, hlm. 92.

mempunyai luas dekat 2, 03 km² serta terdiri dari 58 RT serta 13 RW dengan jumlah penduduk penduduk 32. 042 jiwa yang terdiri atas 15. 081 jiwa pria serta 16. 961 jiwa wanita.

Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Tamalate mempunyai bagan struktur yang nyaris lengkap. Dikala mengadakan riset disitu, pegawai yang bisa membagikan data nyaris seluruhnya aktif dalam membagikan data terpaut bagan KUA tersebut. Dan mereka baik dalam membuat peneliti bangga.

Perwakafan yang terdapat di kelurahan Mangasa sudah berlangsung semenjak lama. Peninggalan tanah wakaf yang terdapat berkisar tanah wakaf serta sudah diperuntukkan buat masjid, mushallah, akademi Islam, Kuburan serta lain-lain. Berikut catatan tanah wakaf yang aku peroleh di kelurahan Mangasa:

No	Nama Masjid	Alamat	Sudah sertifikat
1	Masjid Husnuddin Wal Amien	Jln.Mallengkeri Perumahan dosen	Iya
2	Masjid Nurul Muhajirin	Jl. Muhajirin no.94	Iya
3	Masjid Darussalam	Jln. Komp PAM Tirta mallengkeri	belum
4	Masjid babuttaubah	Jln. Sultan alauddin	Iya

Peran Nazhir melalui Sosialisasi dalam pengelolaan tanah wakaf.

Pengeloan dan Pemberdayaan harta benda wakaf diberikan sepenuhnya kepada nazhir, karena nazhir merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf. Nazhir yang diharapkan mampu untuk mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf adalah nazhir professional, baik bersifat perorangan maupun nazhir organisasi. Nazhir adalah pengelola wakaf yang dituntut mampu memaksimalkan harta wakaf untuk kepentingan yang lebih produktif dan dikelola secara profesional dan mandiri. Adapun penelitian ini mengambil 4 informan yang berprofesi sebagai nazhir dan 1 informan yang berprofesi sebagai Staff Pelayanan Bimbingan Zakat dan

Wakaf di KUA Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Menurut pengelola wakaf di KUA kecamatan Tamalate menyatakan bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir banyak dari kelurahan mangasa mendaftarkan tanah wakafnya dengan melakukan prosedur nazhir. Hal itu disampaikan oleh Pak Waris :

“ Selama saya menjabat disini perkembangan wakaf di kelurahan mangasa memiliki peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi kebanyakan nazhir belum memberitahukan kepada pihak KUA mengenai sertifikat yang ia telah tetapkan.”

No	Nama	Alamat	Umur
1	Andi Iksan	Jln. Mallengkeri Perumahan dosen	56
2	H Abdul latief	Jl. Muhajirin	58
3	Drs. Usman	Jln. Mallengkeri PAM	57
4	Irwansyah	Jln. Sultan alauddin	48

Adapun rumusan pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada informan, pertama yaitu bagaimana nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedua, program-program apa saja yang dilaksanakan dalam mengembangkan . Ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam mengelola harta benda wakaf.

Nazhir

a. Andi Iksan Sebagai Nazhir Di Masjid Husnuddin Wal Amien

Tanah wakaf yang diatasnya didirikan suatu masjid husnuddin wal amin ini terletak di jalur mallengkeri perumahan dosen kelurahan Mangasa Kecamatan tamalate. Ada pula pengelola tanah wakaf ini yakni Andi Iksan Yang dijadikan Nazhir setahun sehabis tanah tersebut diwakafkan. Sebagaimana yang di informasikan oleh dia kalau:

“ aku ditunjuk langsung oleh dia buat jadi nazhir dekat 2005 sehabis tanah diwakafkan.”



Ada pula sertifikat yang terletak di tangan sang owner wakaf, pengelolaan tanah wakaf ini dikatakan bertabiat sosialisasi disebabkan banyak warga menolong dalam penerapan pengembangan masjid semacam yang di ucapkan oleh Andi Iksan:

“Buat sertifikat dipegang oleh owner tanah wakaf ini, hendak namun dalam pengoptimalan masjid, masyarakat sekita banyak melaksanakan kerja sama buat meningkatkan masjid ini’

Terpaut problematika dalam pengembangan masjid ini mayoritas peninggalan yang dimasjid dibesarkan oleh dana infaq kotak amal hendak namun itu bukan penghalang pengelola dalam memperluas pengembangan masjid

b. H Abdul Latief Sebagai Nazhir Masjid Nurul Muhajirin

Tanah wakaf yang pembangunan masjidnya Nurul Muhajirin ini bertepatan dijalan Muhajiri Nomor 94 kelurahan mangasa kecamatan tamalate. Pak abdul latief diketahui selaku nazhir masjid tersebut. Dia menerangkan kalau masjid tersebut mempunyai sertifikat yang dia terima dalam proses kepemilikan sertifikasi semacam yang ia ucapkan:

“ buat sertifikat dari dini aku yang daftarkan serta proses tanah wakaf ini, disebabkan sang owner mempercayai aku dalam meningkatkan masjid ini.”

Dalam pengembangan masjid, pak abdul latief senantiasa melaksanakan tinjauan secara spesial guna memandang pertumbuhan yang dia amanahkan oleh sang wakif.

“ buat pengembangan masjid senantiasa mengadakan kegiatan majelis dan TPA buat membuat masjid ini lebih tumbuh lagi, dengan pantauan aku sendiri”

Jadi dimasjid ini belum dapat dikatakan wakaf produktif sebab masih memakai dana infak.

c. Drs. Usman Sebagai Nazhir Masjid Darussalam

Tanah wakaf yang diatasnya didirikan masjid darussalam bertempat di Jalan. Malengkeri PAM. Kelurahan mangasa.. Pengelola(nazhir) masjid merupakan pak



usman yang sudah jadi nazhir sehabis masjid dibentuk. Sebagaimana yang di informasikan oleh drs usman :

“ Sehabis tanah yang diwakafkan ini kemudian dibentuk masjid semenjak seperti itu dinaikan selaku pengurus ataupun pengelola buat sertifikat belum aku tahu.”

Pak usman melaksanakan beragam program di masjid antara lain merupakan Yasinan tiap malam Jum' at, Majelis Taqlim serta TPA sebagaimana yang di informasikan oleh pak usman:

“ diusahakan senantiasa terdapat yasinan tiap malam Jum' at, Pembuatan Majelis Taqlim serta TPA buat kanak- kanak serta ada pula kendalanya merupakan bayaran karna masih kurang yang jadi donatur senantiasa.”⁵

Nazhir hadapi hambatan dalam mengelola masjid darussalam antara lain merupakan minimnya warga yang jadi donatur senantiasa. Sampai hingga dikala ini belum ada program buat lebih memberdayakan tanah wakaf, sebab program yang dicoba cumalah program- program masjid.

d. Irwansyah Sebagai Nazhir Masjid Babut Taubah

Tanah wakaf yang diatasnya dibentuk Masjid Babut Taubah bertempat di Jalur sultan alauddin Kelurahan MangasaKeke Kecamatan tamalate. Tanah ini diwakafkan oleh. Ada pula pengelola tanah wakaf ini merupakan ayah irwansyah. Sebagaimana yang di informasikan oleh ayah Syahril:

“ Tanah ini diwakafkan serta telah bersertifikat”

Tanah wakaf ini sudah mempunyai sertifikat, tidak hanya itu programprogram yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Babut Taubah antara lain majelis taklim, TPA, Anak muda Masjid, Kajian tiap malam senin, Qurban, serta buka puasa bersama pada bulan Ramadhan. Ayah irwansyah berkata kalau dalam mengelola Masjid Babut Taubah tidak merasakan kendala- kendala apapun serta terus melaksanakan renovasi pada masjid tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau

⁵ Drs. Usman (57), *nazhir Masjid Darussalam*. 26 Juni 2020



“ Disini terdapat TPA, Anak muda masjid, Majelis Taklim, Qurban tiap tahun, serta buka puasa bersama pada bulan ramadhan. Aku rasa baik- baik saja tidak terdapat hambatan”

Meski sudah banyak program- program yang dicoba, tetapi bagi pengamatan periset, belum ada program- program buat lebih memberdayakan tanah wakaf kearah yang lebih produktif.

Meski demikian, bagi pengamatan periset pemberdayaan tanah ini masih terbatas pada keagamaan serta sosial. Belum ditemui pemberdayaan tanah wakaf kearah yang lebih produktif.

Masih terdapatnya tanah wakaf yang belum tersertifikasi hingga dikala ini ialah akibat dari praktek perwakafan yang dicoba secara lisan yang memakai asas silih yakin di warga yang hingga saat ini masih dicoba serta mengabaikan prosedur yang telah terdapat dalam peraturan perundang- undangan. Semacam di sebagian tempat di Kecamatan tamalate, tanah wakaf belum mempunyai sertifikat.

Sesungguhnya praktek perwakafan tipe ini telah tidak relevan dengan pertumbuhan era saat ini ini dimana praktek ini tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Oleh sebab itu supaya tanah wakaf bisa dilindungi serta mempunyai kepastian hukum hingga telah sepatutnya dicoba sertifikasi tanah wakaf. Ada pula dalil pengadministrasian tanah wakaf ialah:

1. Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 11 butir a nadzir memiliki tugas selaku berikut: melaksanakan pengadministrasian harta barang wakaf.
2. Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 32 mengatakan: PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta barang wakaf kepada lembaga yang berwenang sangat lelet 7(7) hari kerja semenjak akta ikrar wakaf ditandatangani.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 pasal 5 ayat(1): pihak yang mewakafkan tanahnya wajib mengikrarkan kehendaknya secara jelas serta tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang setelah itu menuangkannya dalam wujud akta



KESIMPULAN

Tanah wakaf merupakan salah satu aset wakaf yang mampu di optimalkan, akan tetapi masalah yang terjadi pada KUA yaitu adanya ketidaktahuan asal sertifikat yang sudah di terbitkan oleh si nazhir, pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf ini sudah mampu dikatakan baik, dikarenakan sosialisasi dengan masyarakat selalu bisa terkontrol. Akan tetapi wakaf yang ada dikelurahan mangasa belum dapat dikatakan produktif karena pengelolannya belum berada difase tersebut.

REFERENSI

Abdul Latief,(58), Nazhir Masjid Nurul Muhajirin, 26 juni 2020

Andi Iksan,(56), Nazhir Husnuddin Wal Amien, Wawancara 26 Mei 2021

Antonio, M. S. Pengelolaan Wakaf secara Produktif, dalam Achmad Djuneidi, Menuju Era Wakaf Produktif. Mumtaz Publishing. Jakarta. 2008.

Arif, Syafrudin, Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam, Jurnal Ekonomi Islam La Riba. 2010.

Basriana, ,” Profil Pendidikan Di Kawasan Lorong: Studi Kasus Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”. 2016

Budiman, A. A. 2011. Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. Jurnal Walisongo . 2011

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haki, 2003. Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Proyek Pengelolaan Zakat dan Wakaf, Jakarta



Djunaidi, A. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI. 2005.

Drs. Usman (57), nazhir Masjid Darussalam. 26 Juni 2020

H. WARIS, STAF PENGELOLAAN WAKAF, 26 MEI 2021.

in Emy Prastiwi, Anik,. Perkembangan Instrumen Sukuk dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Surakarta,. 2017

Irwansyah (48), Nazhir Masjid Babu taubah, 26 Juni 2020

Julia Brenen, Memadu Metode Penelitian : Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005,

Kholid, Muhammad,. Raditya Sukmana dan Kamal Abdul Kareem Hassan, 2007, Waqf through Sukuk Al-Intifa'a : A Proposed Generic Model, Paper presented to a conference "Research and Development: The Bridge between Ideals and Realities". IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance, April 24, 2007.

Megawati, D. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru. Jurnal Hukum Islam, 2014.

Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara, 2006, hlm. 92.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bab II, pasal 11.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bab II, pasal 32

Yusrin,2020, Kepala KUA Kecamatan Tamalate